

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Negara. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama sebagai lembaga perantara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Pihak pemilik modal menabung dana di bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposit dan pihak yang membutuhkan modal meminjam dana dari bank dalam bentuk pembiayaan. Hal ini sesuai dengan fungsi bank yang memiliki fungsi intermediari yaitu sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan fungsi menyimpan dana nasabah dan menggunakannya dalam memberikan kredit kepada nasabah lainnya. Fungsi intermediary ini adalah salah satu cara bagi bank untuk penilaian kinerjanya yaitu menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari selisih bunga bank antara bunga kredit dengan bunga simpanan (Riyanto, 2008).

Fungsi ini sesuai dengan “Undang-Undang No.10 tahun 1998 mengenai perbankan, pasal 1 ayat 2 yang menyatakan Bank adalah lembaga usaha yang mengumpulkan finansial dari umum dalam bentuk pembiayaan dan atau desain-desain lainnya guna rangka memajukan derajat hidup masyarakat umum.” Pada umumnya falsafah yang mendasari perilaku usaha bank adalah jaminan dari nasabah. Sebagai badan kepastian, bank dalam kegiatannya lebih banyak memakai keuangan umum ditimbangkan dengan modal sendiri dari pemodal atau pemilik saham. Sehingga, pengelola bank dalam melaksanakan kegiatannya dituntut untuk

keamanan keseimbangan antara penjagaan likuiditas yang pas dengan capaian rentabilitas yang lazim serta pencapaian kebutuhan kapital yang cukup sesuai dengan semacam penanamannya (Anisma, 2012).

Salah satu macam penting yang digunakan pondasi pengukuran kesehatan adalah laporan keuangan bank yang tersebut. Kasmir (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan bank memperlihatkan situasi keuangan bank secara kesemuanya. Dan laporan keuangan akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dipunyai. Berdasarkan laporan keuangan guna diperkirakan sejumlah rasio yang lazim dijadikan dasar pengukuran tahap kesehatan bank.

Penilaian harga saham perusahaan perbankan adalah dengan menganalisis faktor kesehatan bank yang dapat dinilai dari metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). Sejak Januari 2012 semua perbankan di Indonesia sudah wajib memakai dasar pengukuran tahap kesehatan bank yang paling baru sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan pada Umum. Prosedur yang paling baru ialah, di sebut sebagai cara RGEC, yaitu singkatan dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*. Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kesehatan bank beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Booklet Perbankan Indonesia, 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih mengadopsi dan menerapkan RGEC berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum dan Surat Edaran (SE) No. 13/24/DPNP tentang petunjuk pelaksanaan PBI No. 13/1/PBI/2011.

Dalam perkembangannya, kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Profil risiko menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah kesempatan atau tidak pasti akan ada musibah atau kerugian sehingga dalam perbankan risiko itu dapat pengertian sebagai kesempatan dari tidak pasti yang akan kondisi terjadinya yang tidak baik atau *bad outcome*. Hal ini mendorong dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mengatur tentang manajemen *risk profile* ini. *Risk profile* dibagi menjadi dua jenis risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya. Hingga saat ini, memberikan pembiayaan adalah kegiatan bank yang paling pokok dalam memperoleh pendapatan, tetapi mempunyai risiko yang paling besar dalam perbankan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa memberikan pembiayaan adalah kegiatan paling besar sekaligus juga memiliki risiko paling besar. Sehingga memberikan pembiayaan wajib diamati dengan manajemen risiko yang tidak

longgar. Sebagian diantaranya besarnya risiko pembiayaan perbankan tidak syariah adalah angka *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah suatu kondisi yang mana anggota sudah tidak mampu lagi mengangsur separuh atau semua hutang kepada bank seperti yang telah disepakati. Misalkan tidak diatasi dengan bagus, maka pemberian kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu, dibutuhkan solusi terstruktur dan jangka panjang untuk mencapai harga saham. Semakin tinggi risiko pembiayaan, menggambarkan lebih tingginya risiko yang akan ada di bank dalam usaha operasional dan investasi bank. Adanya pembiayaan tidak lancar yang ada pada perbankan terlambatnya memperoleh keuntungan yang sebagaimana mestinya bisa di dapatkan dari profit pembiayaan sehingga harga saham menjadi menurun.

Risiko likuiditas adalah risiko bank dimana tidak mempunyai dana tunai atau asset jangka tidak panjang yang bisa diuangkan secepat mungkin dalam kuantitas yang pas untuk mencukupi permintaan deposan atau debitur (Kasmir, 2012). Rasio likuiditas digunakan untuk menghitung kesanggupan bank dalam mencukupi hutang jangka pendeknya pada waktu ditagih. Bisa dikatakan, bisa mengangsur kembali pencairan dana deposannya pada waktu ditagih dan bisa memenuhi permintaan pembiayaan yang telah dimajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid (Kasmir, 2012). Ada di penelitian ini, rasio likuiditas yang dipakai adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio untuk menghitung susunan jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah uang yang berasal masyarakat (Kasmir, 2010). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kesanggupan perbankan guna mengangsur kembali hutang kepada

para anggotanya yang telah memberikan dananya dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diserahkan kepada para debiturnya. Semakin banyak rasionya semakin banyak tingkat likuiditasnya, tetapi terlalu banyak juga menjadi tidak baik. Didasarkan sesuai aturan Bank Indonesia, LDR yang baik antara 78% sampai dengan 92% (Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP/2013). Semakin banyak value risiko likuiditas memperlihatkan semakin banyak juga pemberian pinjaman yang diserahkan bank kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga keuntungan bank yang dibisa dari bunga pinjaman pun semakin besar. Namun banyaknya pinjaman ini juga memunculkan risiko likuiditas dimana bank tidak kuat untuk melaksanakan pembayaran kembali pada anggotanya, sehingga semakin besar risiko likuiditas artinya semakin banyak pembiayaan keluar yang akan menyebabkan kredit macet maka profit yang kemungkinan dihasilkan semakin rendah.

Dalam metode *RGEC*, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari Aspek *Good Corporate Governance* yaitu skor atau nilai GCG pada perbankan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia menolong penanam modal untuk mengerti kesesuaian GCG pada bank, karena penanam modal bisa menunjukkan nilai GCG yang sudah tertera untuk memutuskan investasinya (Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 menyatakan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Umum). Nilai GCG pada perbankan memperlihatkan kualitas manajemen yang bagus dan tidak adanya masalah yang dapat menjadikan *moral hazard* bagi nasabah maupun penanam modal. Menurut SK BI No. 9/12/DPNP, semakin kecil skor komposit

pada GCG sehingga kualitas manajemen dalam memutar operasional bank sangat bagus sehingga bank dapat memperoleh pendapatan. Hal ini yang artinya semakin bagus kinerja GCG sehingga tingkat kepastian (*trust*) dari nasabah maupun penanam modal memperlihatkan imbal balik yang baik. Penerapan GCG meliputi kontrol terhadap *performa* manajer. Dengan adanya kontrol yang baik dari manajemen maka diinginkan bank akan memberikan pendapatan kepada pemilik organisasi dan dimaksudkan juga untuk menaikkan harga saham bank.

Earning berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 dapat diukur dengan menggunakan *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Perhitungan rasio rentabilitas bank adalah instrumen hitung untuk menghitung tingkat efisiensi usaha dan harga saham yang dicapai oleh perbankan yang tersebut (Dendawijaya, 2009). *Net Interest Margin* (NIM) pada dasarnya adalah merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Menurut Koch dan Scott (2000 dalam Purwoko dan Sudiyatno, 2013), kegunaan *Net Interest Margin* (NIM) adalah untuk memeriksa kesanggupan bank dalam mengatur risiko terhadap tingkat bunga. Waktu tingkat bunga tidak menentu, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Kegunaan *Net Interest Margin* (NIM) menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005) adalah memperlihatkan kemampuan manajemen bank dalam mengatur asset produktifnya untuk mendapatkan keuntungan bunga bersih. Keuntungan bunga bersih didapatkan dari keuntungan

bunga dikurangi biaya bunga. Semakin besar rasio ini maka menaikkan keuntungan bunga atas asset produktif yang diatur bank sehingga tidak pasti bank dalam keadaan bermasalah semakin kecil. Sebagaimana macam usahanya, bank adalah organisasi yang melaksanakan kegiatannya di bidang penyerahan pendanaan kepada pihak eksternal. Sehingga bahwa harga saham bank akan sangat diputuskan oleh keuntungan bunga yang didapat oleh bank (Dendawijaya, 2009).

Tingkat harga saham perusahaan perbankan juga dapat diukur dari tingkat kecukupan modal dari bank yang dapat diindikasikan dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio tingkat kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva berisiko. Rasio permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Tidak rendahnya rasio kapital dapat menjaga deposan, dan menyerahkan akibat dengan meningkatnya kepastian masyarakat yang akhirnya bisa menaikkan ROA. Manajemen bank butuh menaikkan value CAR ditentukan dengan aturan Bank Indonesia minimal 8%. Karena dengan kapital yang tidak sedikit, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan harga saham (Ghozali, 2008 dalam Rafelia dan Ardiyanto, 2013).

Berbagai penelitian yang menguji pengaruh RGEC terhadap harga saham telah banyak dilakukan dengan hasil dan signifikansi yang berbeda-beda sebagai berikut.

Tabel 1.1
Riset Gap

Peneliti	Variabel Bebas				
	Risiko kredit	Risiko likuiditas	GCG	Earning	Capital
Setiawan dan Lauw (2010)		Tidak berpengaruh			
Wijayanti (2010)	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh		Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh
Anisma (2012)		Tidak berpengaruh		Berpengaruh positif	Tidak berpengaruh
Haryetti (2012)	Tidak berpengaruh	Berpengaruh positif		Tidak berpengaruh	Berpengaruh positif
Ramadhani (2012)			Berpengaruh positif		Berpengaruh positif
Winarsih (2014)		Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh		Berpengaruh positif
Sihombing dan Budiana (2015)		Berpengaruh positif	Berpengaruh negative		
Marwansyah (2016)	Berpengaruh negative	Berpengaruh negative			Tidak berpengaruh
Noviantari dkk (2017)	Berpengaruh negative	Berpengaruh negative	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif

Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih dapat *research gap* pengaruh RGEC terhadap harga saham perusahaan perbankan. Hal ini memotivasi untuk dilakukan pengujian kembali terhadap pengaruh kesehatan perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Objek penelitian ini menggunakan data bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Alasan pemilihan bank umum konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

adalah karena tingkat kesehatan bank umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sedangkan ketentuan dari Bursa Efek Indonesia mewajibkan seluruh bank umum konvensional memenuhi persyaratan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai rasio pengukuran risiko kredit, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai rasio pengukuran risiko likuiditas, nilai komposit perusahaan guna mengukur *Good Corporate Governance*, *Net Interest Margin* (NIM) sebagai rasio penghitungan variabel *earning* dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) sebagai rasio pengukuran variabel *Capital*.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat dilaksanakan secara jelas dan terperinci serta memberikan gambaran penelitian yang lebih spesifik. Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode *RGEC* dan pengaruhnya terhadap harga saham. Sehubungan dengan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Risiko Kredit (*NPL*) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Risiko Likuiditas (*LDR*) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (*GCG*) terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh *Earning (NIM)* terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Capital (CAR)* terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh Risiko Kredit (*NPL*) terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Risiko Likuiditas (*LDR*) terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governace (GCG)* terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *Earning (NIM)* terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh *Capital (CAR)* terhadap harga saham perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan dan kinerja perbankan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca, berguna sebagai bahan diskusi, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi Perusahaan Perbankan

Hasil dari penelitian ini diinginkan mampu memberi bagian bagi perusahaan sebagai dasar meningkatkan kualitasnya dalam meningkatkan profitabilitas dan kesehatan perbankan menjadi yang lebih baik lagi.

- b. Bagi Pemegang Saham

Dalam penelitian ini bisa memperoleh referensi bagi calon investor mengenai kesehatan perusahaan perbankan yang terdaftar di BURSA EFEK INDONESIA dan pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dalam bidang dan kajian yang sama.